

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesalahan dalam pembunuhan bayi pada Putusan No.902/Pid.B/2018/PN.Bjm dan Putusan No.101/Pid.B/2020/PN.Mtw berupa kesengajaan membunuh bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibu kandung. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada kedua putusan diatas telah melanggar Pasal 341 KUHP yang mana menegaskan bahwa seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa ia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan karena terdakwa memenuhi unsur-unsur kesalahan yang mana terdiri dari kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan, serta tidak adanya alasan pemaaf atau pembeda untuk terdakwa pada kedua putusan tersebut.
2. Pertanggungjawaban pidana dalam pembunuhan bayi pada Putusan No.902/Pid.B/2018/PN.Bjm berdasarkan Pasal 341 KUHP dijatuhkan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tersebut tidak usah dijalani terdakwa, kecuali terdakwa melakukan tindak pidana lagi dan dinyatakan bersalah oleh hakim sebelum habis berakhirnya masa percobaan selama 2 (dua) tahun. Sedangkan pada Putusan No.101/Pid.B/2020/PN.Mtw

berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Pada kedua kasus tersebut terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan telah terbukti secara sah melakukan kesalahan, adanya kesengajaan, adanya perbuatannya bersifat melawan hukum, tidak adanya alasan pemaaf, dan mampu bertanggungjawab.

3. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi putusan pidana terhadap Putusan No.902/Pid.B/2018/PN.Bjm dan Putusan No.101/Pid.B/2020/PN.Bjm dikelompokkan kedalam dua jenis pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis yang mana pada Putusan No.902/Pid.B/2018/PN.Bjm dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan sanksi pidana berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sanksi pidananya relatif ringan dibandingkan Pasal 341 KUHP Kemudian pada Putusan No.101/Pid.B/2020/PN.Mtw Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Primair yang mana berdasarkan bukti dan kronologis yang sudah dibacakan pada persidangan perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 341 KUHP. Sesuai dengan penjelasan mengenai unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 341 KUHP yang sudah terpenuhi semua, maka hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan anak. Untuk lebih menyakinkan dalam hal putusan hakim, maka Terdakwa yang didakwakan telah terbukti bersalah juga harus dibuktikan dengan adanya minimal 2 alat bukti yang sah, seperti yang terkandung dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Hakim dalam kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandung, hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan berbagai faktor kesalahan Terdakwa, sesuai dengan unsur-unsur Pasal yang telah diterapkan yaitu Pasal 341 KUHP agar didapatkan pertimbangan hukum yang adil dalam sebuah putusan
2. Disarankan kepada Hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam putusan. Selain itu Hakim mesti menunjukkan dasar-dasar teori hukum dalam putusannya agar menambah wawasan keilmuan bagi setiap orang yang membaca putusan.

